



PUTU SAN

Nomor : 141/PDT/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Jhon Manilani, tempat/ tanggal lahir: Fuimelang 14 Januari 1986, Agama Kristen, Pekerjaan belum/ tidak bekerja, beralamat di Fuimelang Rt. 08/ Rw. 04, Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Lukas Atalo, S.H. Advokat beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, Rt. 010/ Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Kalabahi 02 Oktober I 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor W26-U12/40/HT.01.10/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;

L A W A N

Negara Republik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati

Alor, yang berlatam di Soekarno Hatta Batunirwala, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Y. G. Pella, S.H., dkk sebagaimana surat kuasa bertanggal 13 April 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 31 Oktober 2017, Nomor : 141/PEN.PDT/2017/PT KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5 / Pdt.G / 2017 / PN.Klb., tanggal 07 September 2017, dan semua surat –surat yang beesangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat Gugatan tertanggal 05 April 2017 yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 6 April 2017, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Register Nomor : 6/PDT.G/2017/PN.Klb., yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tanggal 20, 21 dan 22 bulan Nopember tahun 2010, Penggugat mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Alor telah mengeluarkan pengumuman seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, dengan lowongan Jabatan diantaranya TENAGA PENDIDIKAN GURU AGAMA KRISTEN, dan Kualifikasi Pendidikannya mulai dari S1 Pendidikan Agama Kristen, D.III Pendidikan Agama Kristen dan, D.II Pendidikan Agama Kristen, dan oleh karena penggugat menyandang gelar S1 Pendidikan Agama Kristen maka penggugatpun mempunyai peluang untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010;
2. Bahwa setelah mendengar dan mengetahui pengumuman dimaksud pada poin 1 gugatan ini penggugatpun memenuhi segala persyaratan administrasi peserta seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 berupa ; surat lamaran bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Bupati Alor dengan menyebutkan nama dan kode jabatan penempatan yang akan dilamar, foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegelesir oleh pejabat yang berwenang, pas foto terbaru ukuran 3x4 cm, sebanyak 3 lembar;
3. Bahwa setelah penggugat memenuhi segala persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2 gugatan ini kemudian penggugat memperoleh nomor peserta seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 dengan nomor peserta atas nama penggugat yaitu 060117024, kemudian setelahnya penggugat ikut dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Kabupaten Alor tahun 2010, di gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Santoh Josep Kalabahi;

Halaman 2 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



4. Bahwa kurang lebih satu bulan setelah penyelenggaraan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, maka dengan Surat Bupati Alor Nomor : UP.013.1/1/475/PP/2010 tanggal 21 Desember tahun 2010, telah menyampaikan Hasil Kelulusan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010, dan didalam Surat Bupati Nomor : UP.013.1/1/475/PP/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Hasil Kelulusan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Kabupaten Alor tahun 2010 tersebut ternyata penggugat juga dinyakan LULUS;
5. Bahwa setelah mengetahui hasil kelulusan sebagaimana penggugat sebutkan pada poin 4 gugatan ini maka para peserta yang lulus seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 termasuk penggugat melakukan pendaftaran ulang untuk melengkapi berkas kelengkapan administrasi bahan usulan penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor, dengan tujuan akan diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor ke Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar Bali untuk penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) terhitung mulai tanggal pengumuman 28 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2010, dengan kelengkapan berkas-berkas sebagai berikut : 1. Surat Lamaran yang ditulis diatas kertas folio bergaris bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Alor, 2. Foto copy sah ijasah dan transkrip nilai, 3. Daftar Riwayat Hidup, 4. Surat Pernyataan dengan isi : Bersedia ditempatkan dimana saja, tidak terlibat dalam partai politik, tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, 6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, 7. Surat Keterangan Bebas Narkoba, 8. Surat Asli Kartu Pencari Kerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor, 9. Map Sneel Hecter Plastic, 10. Pas foto warna asli terbaru berlatar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 12 lembar, bersama semua surat-surat asli termasuk ijasah awal dan akhir;
6. Bahwa setelah segala perlengkapan atau persyaratan sebagaimana pada poin 5 gugatan ini dilengkapi oleh penggugat maka selanjutnya segala berkas dimaksud diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor terhitung tanggal 29 sampai dengan 30 Desember tahun 2010 dan

Halaman 3 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



- penggugatpun telah selesai menyerahkan berkas-berkas milik penggugat ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor;
7. Bahwa dalam perjalanannya penggugat mendapatkan informasi dari teman teman penggugat pada tanggal 7 Mei tahun 2011 bahwa akan dilakukan upacara pengambilan SK 80 % Calon Pegawai Negri Sipil Kabupaten Alor, kemudian selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Mei tahun 2011 penggugat mendapatkan informasi lagi dari kawan-kawan penggugat atas nama ERNA JULITA MAUTUKA bahawa penggugat dan kawan-kawan dipanggil menghadap salah satu Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor atas nama DAUT NOMENSEN SIR, sehingga penggugat dan kawan menemui DAUT NOMENSEN SIR di ruangan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) KABUPATEN Alor yang memang waktu itu berdekatan dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi, maka pada waktu penggugat dan kawan-kawan berbicara dengan DAUT NOMENSEN SIR, DAUT NOMENSEN SIR memohon kepada penggugat dan kawan-kawan agar "besok upacara pengambilan SK 80 % (tanggal 30 Mei tahun 2011) kalian bertiga (penggugat dan kawan-kawan) jangan ikut karena tadi malam kami bongkar bangkir laci tapi tidak menemukan SK kalian, jadi kalian (penggugat dkk) saya mohon pulang dan tunggu saja nanti kami panggil baru kalian bertemu kami untuk kami proses kalian (penggugat dan kawan-kawan)"punya NIP, tolong kalian (penggugat dan kawan-kawan) pulang dan tenang-tenang dirumah, kalo kalian pulang dan tenang-tenang dirumah dan tidak hadir dalam upacara pengambilan SK 80 % besok . saya dengan kepala BKD (yulius plaikol) berjanji kepada kalian (penggugat dan kawan-kawan) untuk segera urus NIP kalian secepatnya";
8. Bahwa setelah mendengar penyampaiaan saudara DAUT NOMENSEN SIR salaah satu Pegawaai BKD Kabupaten Alor yang penggugat maksutkan dalam poin 7 gugataan ini, penggugat dan kawan kawan merasa sangat terpuuk dalam batin sehingga pada waktu itu juga (tanggal 29 Mei tahun 2011) sekitar jam 07 malam penggugat dan kaawan-kawan bertemu dengan Bupati Alor waktu itu SIMEON THOBIAS PALLY dirumah Jabatan Bupati Alor. Pada saat bertemu dengan Bupati Alor di rumah Jabatan Bupati, kemudian penggugat dan kawan-kawan menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudara DAUT NOMENSON SIR Pegawai BKD Kabupaten Alor kepada penggugat dan

Halaman 4 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



kawan-kawan di ruangan BAPPEDA Kabupaten Alor sebagaimana dalam poin 7 gugatan ini dan Bupati Alor SIMEON THOBIAS PALLY waktu itu mengatakan "loh hal ini baru saja saya dengar selama ini saya belum pernah dengar kalau kalian bertiga (penggugat dan kawan-kawan) yang adalah Guru Agama Kristen ada masalah karena setahu saya (Bupati Alor) yang bermasalah adalah 3 orang Guru Agama Islam, dan semua SK sejumlah 187 termasuk SK penggugat dan kawan-kawan, baru saja diantar oleh JULIUS PLAIKOL Kepala BKD Kabupaten Alor dan sudah saya tanda tangan selesai, besok (tanggal 30 Mei tahun 2010) upacara tidak bisa saya tunda dan tetap berlangsung, tapi kalian bertiga (penggugat dkk) nanti saya panggil bertemu di rumah Jabatan Bupati atau di Kantor Bupati untuk urus kalian (penggugat dan kawan-kawan) punya nasib sampai selesai";

9. Bahwa setelahnya pada tanggal 2 Juni 2011 penggugat dan kawan-kawan bertemu dengan kepala BKD Kabupaten Alor waktu itu JULIUS PLAIKOL, pada saat bertemu kepala BKD Kabupaten Alor, JULIUS PLAIKOL untuk minta penjelasan mengapa nasib kami (penggugat dan kawan-kawan) seperti ini lalu JULIUS PLAIKOL mengatakan " ijasah kalian (penggugat dan kawan-kawan) tidak sah sehingga NIP kalian (penggugat dan kawan-kawan) tidak dapat di proses, tapi tidak sulit ko asalkan kalian segerah melengkapi dengan surat sepotong yang menyatakan bahwa ijasah kalian (penggugat dan kawan-kawan) yang digunakan untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sah maka kami akan urus ke BKN secepatnya untuk NIP kalian (penggugat dan kawan-kawan) ditetapkan";
10. Bahwa setelah mendengar keterangan dari kepala BKD Kabupaten Alor atas nama JULIUS PLAIKOL barulah penggugat dan kawan-kawan mengetahui kalau penggugat dan kawan-kawan tidak diproses NIP karena ijasah yang dipakai penggugat dan kawan-kawan dalam mengikuti seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 adalah ijasah yang tidak sah;
11. Bahwa pada tanggal 2 juni 2011 setelah mengetahui dari kepala BKD Kabupaten Alor atas nama JULIUS PLAIKOL kalau ijasah penggugat dan kawan-kawan tidak sah maka penggugat dan kawan-kawan pada hari itu juga bertemu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yaitu Sekertaris Daerah Kabupaten Alor atas nama OKTO LASIKO, kemudian setelahnya pada hari itu juga tanggal 2 juni 2011 penggugat dan kawan-kawan bertemu dengan DPRD

Halaman 5 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Kabupaten Alor di Kantor DPRD Kabupaten Alor untuk membicarakan keluhan penggugat dan kawan-kawan yang NIP-nya tidak terproses, kemudian penggugat dan kawan-kawan kembali lagi bertemu dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Alor pada hari itu juga tanggal 2 juni tahun 2011 di Kantor Bupati Alor, pada saat penggugat dan kawan-kawan sampai di Kantor Bupati Alor untuk menemui Sekertaris Daerah Kabupaten Alor, maka bertemulah penggugat dan kawan-kawan dengan salah satu pegawai BKD Kabupaten Alor waktu itu atas nama ibu YOHANA BALEARE, kemudian hasil dari pertemuan dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Alor adalah penggugat dan kawan-kawan di Rekomendasikan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Alor untuk jalan dines ke Jakarta bertemu Menteri Agama dan meminta legalitas ijasah penggugat dan kawan-kawan demi proses penetapan NIP penggugat dan kawan-kawan yang telah diperjanjikan oleh JULIUS PLAIKOL sebagaimana penggugat uraikan dalam poin 9 gugatan ini;

12. Bahwa setelah mendapat Rekomendasi dari Sekertaris Daerah Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada poin 11 gugatan ini, maka penggugat dan kawan-kawan berangkat ke Jakarta dengan dibantu biaya transportasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor (jalan dines) yang didampingi oleh perwakilan dari BKD Kabupaten Alor atas nama YOHANA BALEARE dan salah satu Pegawai Daerah Kabupaten Alor yang tidak penggugat kenali, namun dalam perjalanan setelah sampai di Kupang penggugat dan kawan-kawan disuruh oleh perwakilan dari BKD Kabupaten Alor atas nama Ibu YOHANA BALEARE melalui telfon, meminta agar penggugat dan kawan-kawan ke Jakarta saja sedangkan kami (YOHANA BALEARE) ada urusan penting dengan keluarga di Kupang jadi setelah itu baru kita bertemu di Jakarta;

13. Bahwa setelah penggugat dan kawan-kawan sampai di Jakarta langsung salah satu kawan penggugat atas nama ERNA JULIANTI MAUTUKA menelpon Ibu YOHANA BALEARE Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Alor yang harus mendampingi penggugat dan kawan-kawan untuk bertemu Menteri Agama di Jakarta pada saat kawan penggugat atas nama ERNA JULIANTI MAUTUKA menelpon Ibu YOHANA BALEARE dan menanyakan "ibu (YOHANA BALEARE) kami baru sampai di Jakarta sekarang ada di bandara Soekarno Hatta Jakarta, ibu (YOHANA BALEARE) posisi dimana sekarang, dan kami menginap nanti dimana ?.....", lalu Ibu YOHANA

Halaman 6 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



BALEARE menjawab, “saya masih di Kupang urus keluarga, dan di Jakarta masing-masing cari tempat penginapan” mendengar hal demikian, penggugat dan kawan-kawan cukup kesal karena seolah-olah ibu YOHANA BALEARE sedang mempermainkan nasib penggugat dan kawan-kawan, apalagi soal kecukupan biaya hidup selama di Jakarta untuk mendapatkan surat sepotong dari Menteri Agama sebagaimana yang diminta oleh kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Alor atas nama JULIUS PLAIKOL untuk memproses penetapan NIP penggugat dan kawan-kawan;

14. Bahwa satu hari setelahnyateman penggugat atas nama ERNA JULIANTI MAUTUKA menelpon lagi ibu YOHANA BALEARE dan menanyakan “ibu (YOHANA BALEARE), dimana kita akan bertemu Menteri Agama?”, jawaban ibu YOHANA BALEARE “soal bertemu kami sudah mendahului bertemu Menteri Agama jadi kalian (penggugat dan kawan-kawan) yang mau ingin lagi bertemu silahkan”. Mendengar penyampaianibu YOHANA BALEARE Pegawai BKD Kabupaten Alor yang demikian penggugat dan kawan-kawan putus asa seolah-olah diterlantarkan”;
15. Bahwa setelah kurang lebih satu minggu kemudian penggugat dan kawan-kawan tetap berusaha untuk bertemu dengan Menteri Agama di Jakarta dan upaya yang penggugat dan kawan-kawan lakukanadalah berkomunikasi dengan keluarga di Alor, penggugat dan kawan-kawan mendapatkan nomor telponnya bapak IMANUEL EKADIANUS BLEGUR,akhirnya penggugat dan kawan-kawan menelpon bapak IMANUEL EKADIANUS BLEGUR, meminta kesediaan bapak IMANUEL EKADIANUS BLEGUR agar dapat mendampingi penggugat dan kawan-kawan untuk bertemu Menti Agama, maka pada tanggal 25 Agustus 2011 penggugat dan kawan-kawan didampingi bapak IMANUEL EKADIANUS BLEGUR bertemu dengan Sekjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia atas nama Ibu ODITHA P. HUTABARAT.M.Th, pada saat bertemu dengan ibu Sekjen Bimas Kristen Republik Indonesian, dan berbincang-bincang mengenai maksud, tujuan dan proses perjalanan, penggugat dan kawan-kawaan yang seolah-olah diterlantarkan oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yaitu ibu YOHANA BALEARE,lalu ibu ODITHA P. HUTABARAT,M.Th Sekjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia cukup kaget dan mengatakan “loh kalian ini masyarakat kecil mengapa sehingga kalian sudah bernasibseperti ini dan tujuan kalian ke sini adalah jalan dines bersama

Halaman 7 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



perwakilan Pemerrintah Daerah Kabupaten Alor (YOHANA BALEARE) tetapi kenapa tidak bersama-sama dengan perwakilan Pemerintah yang mengantar kalian, malah melepaskan tanggungjawab dan menerlantarkan kalian (penggugat dkk) , untung saja ada Pak IMA (IMANUEL EKADIANUS BLEGUR) sehingga kalian biasa bertemu saya ”;

16. Bahwa pada saat bertemu Sekjen Bimas Kristen Kementrian Agama Repoblik Indonesia atas nama Ibu ODITHA P. HUTABARAT, MTh dan menyampaikan permasalahan soal legalitas atau keabsahan ijasah penggugat dan kawan-kawan untuk proses penetapan NIP penggugat dan kawan-kawan berdasarakan permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Alor (kepala BKD Kabupaten Alor dan SETDA Alor), akhirnya SekjenBimas KristenKementrian AgamaRepoblik Indonesian mengeluarkan suratNomor :Set. III /PP.00.9/1269/2011 untuk keabsahan ijasah penggugat dan kawan-kawanyang telah dipakai mengikuti seleksi Penerimaan Calon Pegawaai Negri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010;
17. Bahwa inti surat dari Sekjen Kementriaan AgamaRepoblik Indonesia adalah; Ijasah dari STT Tabernakel Kemuliaan-nya atas nama JHON MANILANI (penggugat) ERNA JULITA MAUTUKA,JON YOSEP HENUK,JUBLINA KORE,YOSUA UMBU LADY adalah Ijasah local dan sah/legal untuk melamar pekerjaan dan atau pengangkatan CPNS serta pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi PNS;
18. Bahwa oleh karena SejkenBimas Kristen Repoblik Indonesia menghendaki suratNomor : Set. III/PP.00.9/1269/2011, harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alorakhirnya penggugat dan kawan-kawan kirim ke alamat salah satu keluarga dari teman penggugatdi Alor atas nama bapak ANDERIAS OLANG, untuk agar dapat diantarkan dan disampaikan kepada kepala BKD Kabupaten Alor atas nama JULIUS PLAIKOL dan Sekertaris Daerah Kabupaten Alor atas nama OKTO LASIKO;
19. Bahwapada sekitar bulan Oktober tahun 2011 penggugat dan kawan-kawan pulang dari Jakarta ke Alor, beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 2013 bulan Oktober penggugat bersurat kepada kepala Kantor BKN Regional X Denpasartertanggal 3 Oktober tahun 2013, dengan perihal mohon penjelasan, kemudian balasan surat yang penggugat dan kawan-kawan dapati dari kepala Kantor BKN Regional X Denpasar tertanggal 17 oktober 2013 adalah ternyata baru diketahui oleh penggugat dan kawan-kawan bahwa benar secara nyata

Halaman 8 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



dan tertulis berdasarkan surat kepala Kantor BKN Regional X Denpasar kalau NIP penggugat dan kawan-kawan tidak dapat diproses dengan alasan ijazah penggugat dan kawan-kawan tidak sah;

20. Bahwa setelah penggugat dan kawan-kawan sudah mengetahui secara langsung dengan tertulis permasalahan nasib penggugat dan kawan-kawan dari kepala Kantor BKN Regional X Denpasar, tertanggal 17 Oktober tahun 2013, maka penggugat dan kawan-kawan bertemu dengan Bupati Alor yang baru yaitu bapak Drs AMON DJOBO di rumah Jabatan Bupati Alor pada tanggal 13 Mei tahun 2014, untuk menceritakan nasib penggugat dan kawan-kawan, kemudian menyampaikan kepada Bupati Alor Drs AMON DJOBO tentang surat kepala Kantor BKN Regional X Denpasar tertanggal 17 Oktober tahun 2013 yang penggugat perolehnya secara langsung sebagai balasan dari surat penggugat dan kawan-kawan tertanggal 3 Oktober tahun 2013;
21. Bahwa selanjutnya Bupati Alor meminta agar keesokan harinya yaitu tanggal 14 Mei 2014, penggugat dan kawan-kawan supaya bertemu Bupati Alor Drs. AMON DJOBO di Kantor Bupati Alor yang beralamat di Batu Nirwala Kalabaahi, maka penggugat dan kawan-kawan telah bertemu dengan Bupati Alor pada tanggal 14 Mei tahun 2014 jam 8 pagi di ruangan Bupati Alor tergugat, pada saat pertemuan tersebut Bupati memanggil hadir beberapa orang Pegawai (tiga orang) dari BKD Kabupaten Alor melalui telpon, kemudian setelah mereka (pegawai BKD Kabupaten Alor) sampai di ruangan Bupati Alor dan Bupati Alor menayakan kepada para Pegawai (berjumlah 3 orang) yang oleh Bupati Alor adalah Pegawai pada BKD Kabupaten Alor dengan pertanyaan Bupati Alor "apakah formasi bagi 3 orang atas nama JHON MANILANI dan kawan-kawan masih ada atau tidak?" lalu para Pegawai BKD Kabupaten Alor menjawab "ia masih ada jadi bapak (Bupati Alor) rekomendasikan untuk kami proses, kemudian dari itu Bupati Alor mengeluarkan surat tertanggal 14 Mei tahun 2014 Nomor BKD.828/502/2014 dengan perihal surat, mohon dilakukan proses penetapan NIP atas nama JHON MANILANI, S.Pd.K, dan kawan-kawan (3 orang) yang tembusan suratnya disampaikan juga kepada penggugat dan kawan-kawan, setelahnya tidak pernah ada kepastian dari Bupati Alor mengenai nasib penggugat dan kawan-kawan sampai pada diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negri Kalabahi;

Halaman 9 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



22. Bahwa penantian penggugat selama enam tahun lebih lamanya terhitung tanggal 01 Januari tahun 2011TMT (tanggal melaksanakan tugas) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tanggal masuknya gugatan penggugat adalah benar sudah enam tahun lebih lamanya tanpa suatu keputusan dan kepastian hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tentang penggugat dan kawan-kawaan yang masih menyandang status Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga pantaslah penggugat menggugat Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam hal ini BUPATI ALOR sebagai TERGUGAT;
23. Bahwa menurut penggugat saudara DAUT NOMENSEN SIR, ibu YOHANA BALEARE, yang adalah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor waktu itu, saudara YULIUS PLAIKOL yang adalah kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor waktu itu, kesemuanya baik langsung maupun tidak langsung adalah bawahan dari tergugat dan ketiganya merekayang terlibat dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010, baik langsung maupun tidak langsung adalah tanggungjawab sepenuhnya dari tergugat sebagai Kepala Daerah;
24. Bahwa tidak sahnya ijasah penggugat yang dipakai sebagai syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 adalah bukan semata-mata kesalahan penggugat melainkan kesalahan dari para bawahan tergugat yaitu panitia seleksi pada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Alor yang tidak berhati-hati,tidak teliti dan cermat dalam menerima segala berkas-berkas penggugat;
25. Bahwa akibat dari ketidak hati-hatian, ketidak telitian dan ketidak cermatan para bawahan tergugat dalam menerima segala berkas (ijazah) penggugat dalam mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten AlorFormasi Tahun Anggaran 2010,maka oleh Badan Kepegawaian NegaraRegional X Denpasar tidak dapaat memproses penetapan NIP penggugat yang telah menyandang status Calon Pegawai Negeri Sipil;
26. Bahwa selanjutnya dari tidak terprosesnya NIP penggugat oleh Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar, yang adalah akibat dari ketidak hati-hatian,ketidak telitian dan ketidak cermatan dari bawahan tergugat atas berkas-berkas penggugat maka dari itu saudara DAUT NOMENSEN SIR Pegawai Badan Kepewaiian Daerah Kabupaten Alor waktu itu telah meminta kepada penggugat dan kawan-kawan untuk tidak boleh hadir dalam upacara

Halaman 10 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



pengambilan SK 80 % Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sekaligus berjanji akan mengurus NIP penggugat dan kawan-kawan, saudara JULIUS PLAIKOL yang waktu itu sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor yang menyatakan janji kepada penggugat dan kawan-kawan bahwa “tidak sulit ko, asalkan kalian (penggugat dan kawan-kawan) segerah melengkapi dengan surat sepotong yang menyatakan bahwa ijazah kalian (penggugat dan kawan-kawan) sah maka kami berjanji akan urus ke BKN agar NIP kalian (penggugat dkk) ditetapkan, kemudian tergugat (Bupati Alor waktu itu SIMEON THOBIAS PALLY) juga telah menyatakan janji di depan penggugat dan kawan-kawan bahwa (kalian bertiga penggugat dkk) nanti saya panggil bertemu di rumah Jabatan Bupati atau di Kantor Bupati untuk urus kalian (penggugat dkk) punya nasib sampai selesai;

27. Bahwa akibat segala janji dari bawahan tergugat JULIUS PLAIKOL waktu itu sebagai Kepala BKD Kabupaten Alor sehingga penggugat dan kawan-kawan telah bersusah upaya sampai ke Jakarta untuk bertemu dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mengeluarkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta) selama penggugat dan kawan-kawan berada di Jakarta;

28. Bahwa jika tergugat dan atau para bawahannya mengakui kesalan dan kekhilafan atas diterimanya ijasah penggugat dan kemudian penggugat telah lulus seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, dan tidak terproses penetapan NIP penggugat oleh Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar maka sudah seharusnya tergugat berkewajiban secara tertulis menolak surat lamaran penggugat yang ditulis sendiri oleh penggugat dengan bermatrai cukup kepada tergugat, atau setidaknya tidaknya tergugat mengeluarkan suatu surat Keputusan Bupati (tergugat) yang ditujukan kepada penggugat dengan menyatakan penggugat tidak dapat diproses NIP sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil disebabkan ijasah penggugat tidak sah;

29. Bahwa seingat penggugat hasil kelulusan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 sudah diumumkan secara terbuka di Kota Kalabahi dan sekitarnya, ditempat-tempat umum seperti dipasar dijalan umum ditempat tempat tertentu dengan cara ditempelkan dengan tulisan mengenai hasil kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 yang mana

Halaman 11 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



didalamnya tulisan-tulisan yang ditempelkan pada dinding-dinding tembok di tempat tempat umum tersebut terdapat juga nama penggugat dan kaawan-kawaan sebagai peserta yang telah lulus seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil Daerah Kabupaten Alor;

30. Bahwa dari kesemua tindakan tergugat atau bawahanya yang telah penggugat uraikan secara panjang lebar adalah membuat penggugat merasa malu dan terpojokkan dimasyarakat, dan yang lebih mempermalukan pengggat adalah penggugat juga telah melakukan ibadah syukuran atas kelulusan penggugat sebagai salah satu pesrta yang telah lulus seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, namun nyatanya sampai sekian lamanya ini, enam tahun lebih lamanya penggugat digantung dan diterlantarkan nasibnya oleh tergugat dengan segala jaanji tanpa suatu keputusan yang pasti sehingga pantaslah dan patutlah penggugat menuntut pemulihan nama baik penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.3000.000.000,- (satu miliar tigaratus juta rupiah) kepada tergugat;
31. Bahwa penggugat dapat menuntut pemulihan nama baik penggugat hanya didasarkan semata-mata kepada sampai sekarang ini penggugat belum pernah menerima secara tertulis keputusan tegas dari tergugat sebagai yang paling bertanggungjawab atas proses dan hasil kelulusan penggugat sebagai Calon Pegawai Negri Sipil Daerah Formasi Tahun Anggaran 2010, atau sekurang-kurangnya tergugat harus menolak surat lamaran penggugat bermaterai cukup yang pernah disampaikan kepada tergugat karena jika ini dilakukan tergugaat makagugatan penggugat inipun tidak akan mempunyai kesempatan hukum untuk disampaikan kepada tergugat melaalui Pengadilan Negri Kalabahi;

Dengan segala apa yang telah penggugat uraikan secara panjang lebar maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negri Kalabahi berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerrima gugat penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar penggugat telah memenuhi segala persyaratan seleksi Calon Pegawai Negri Sipil Formasi Tahun Anggaran 2010 yang ditentukan oleh tergugat berupa; surat lamaran ditulis tangan bermaterai Rp. 6.000,- yang di tujukan kepada tergugat, foto copy surat tanda tamat belajar

Halaman 12 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



atau ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pas foto terbaru berukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar;

3. Menyatakan benar penggugat telah melaksanakan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010, yang diselenggarakan oleh tergugat atau para bawahannya;
4. Menyatakan benar penggugat telah lulus seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 yang diselenggarakan oleh tergugat atau para bawahannya;
5. Menyatakan benar penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi tahun Anggaran 2010;
6. Menyatakan ijasah penggugat yang oleh Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar tidak ditetapkan proses NIP adalah benar;
7. Menyatakan ijasah penggugat yang kemudian oleh Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar dinyatakan tidak sah sehingga NIP penggugat tidak dapat di proses adalah semata-mata bukan karena kelalaian penggugat melainkan kelaian akibat ketidak telitian, ketidak hati-hatian atau ketidak cermatan oleh bawahan tergugat yang tidak mempertimbangkannya kemudian menolak ijasah penggugat pada saat penggugat melengkapi segala berkas penggugat termasuk untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010;
8. Menyatakan perbuatan tergugat menjanjikan kalau penggugat dan kawan-kawan akan dipanggil bertemu dengan tergugat (SIMEON THOBIAS PALLY) untuk mengurus nasib penggugat dan kawan-kawan sampai selesai, perbuatan bawahan tergugat atas nama DAUT NOMENSON SIR yang memohon dan menjanjikan bahwa kalian (penggugat dan kawan-kawan) tunggu saja nanti kami panggil baru kalian bertemu kami untuk kami proses kalian punya NIP, jadi mohon agar besok upacara pengambilan SK 80 % kamu jangan datang, kalo kalian pulang duduk tenang-tenang dan besok tidak datang ikut upacara pengambilan SK 80 % .saya dengan kepla BKD berjanji kepada kalian untuk urus nip kalian secepatnya, dan perbuatan bawahan tergugat atas nama JULIUS PLAIKOL yang menyatakan ijasah kalian tidak sah sehingga NIP kalian tidak dapat di proses, tapi tidak sulit kok asalkan kalian melengkapi dengan surat sepotong yang menyatakan bahwa ijasah kalian yang dipakai untuk ikut tes (seleksi CPNSD) adalah sah maka kami

Halaman 13 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



akan urus ke bkn secepatnya untuk NIP kalian ditetapkan adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh tergugat;

9. Menyatakan tidak adanya ketegasan atau keputusan tergugat sebagai yang paling bertanggungjawab atas proses dan hasil seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil Daerah Kabupaten Alor farmasi tahun 2010, dan telah berakibat pada tidak terprosesnya NIP penggugat, dan oleh tergugat tidak atau belum ditolaknya surat lamaran tergugat bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada tergugat sehingga, penggugat telah nanti-nantik dalam kurun waktu selama 6 tahun lebih terhitung tanggal 01 Januari tahun 2011 sampai dengan sekarang ini adalah tindakan tergugat menterlantarkan nasib penggugat yang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010;
10. Menghukum tergugat menanggung kerugian uang sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diderita penggugat selama di Jakarta akibat dari tindakan bawahan tergugat bernama JULIUS PLAIKOL kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor waktu itu yang menyuruh penggugat untuk mengambil sepotong surat sebagai syarat-syarat ijasah lokal penggugat untuk penetapan NIP penggugat sebagai Calon Pegawai Negri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010;
11. Menghukum tergugat melakukan pemulihan nama baik penggugat dengan sepatutnya sejumlah uang sebanyak Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tigaraatus juta rupiah) karena selama enam tahun lebih lamanya penggugat menderita diterlantarkan nasibnya sebagai Calon Pegawai Negri Sipil dan merasa dipojokkan, serta menanggung malu di masyarakat akibat kelalaian atau ketidak hati-hatian bawahan dari tergugat menerima segala berkas penggugat sebagai peserta seleksi Calon Pegawai Negri Sipil Daerah Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 akibatnya hasil kelulusan dan nasib penggugat sebagai Calon Pegawai Negri Sipil menjadi terkatung katung;
12. Menghukum tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 14 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa substansi gugatan Penggugat yang berkenaan dengan administrasi proses pengangkatan PNS Daerah formasi Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan ke Pengadilan Negeri adalah salah alamat karena sesungguhnya Pengadilan Negeri tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili administrasi pengangkatan PNS Daerah;

Bahwa untuk menyatakan sah atau tidak sah keputusan panselnas berkenaan dengan pengangkatan CPNS Daerah formasi Tahun Anggaran 2010 adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Negara Republik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Alor selaku Tergugat adalah salah alamat karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Badan Kepegawaian Negara Regional X di Denpasar;

Bahwa penentuan kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 yang diikuti oleh Penggugat adalah menjadi kewenangan Panitia Seleksi Nasional Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang didasari atas hasil tes tertulis dan hasil seleksi keabsahan administrasi dari peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010;

Bahwa penolakan keabsahan ijazah Sarjana Pendidikan Agama Kristen milik Penggugat yang diajukan untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia bukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan Penggugat beserta seluruh dalil yang ditujukan kepada Bupati Alor selaku Tergugat adalah salah alamat atau tidak tepat sasaran karena itu patut ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Halaman 15 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek Perkara;
4. Bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2010 didasari atas usulan kebutuhan pegawai dari Pemerintah Kabupaten Alor kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor: BKD.810/1993/2010, Tanggal 19 Agustus 2010 yang disetujui oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor: B/2498/M.PAN-RB/10/2010, Tanggal 25 Oktober 2010, Perihal Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNS Daerah tahun 2010;

Bahwa penetapan formasi CPNS dari Menpan-RB sesuai Surat Nomor: B/2498/M.PAN-RB/10/2010, Tanggal 25 Oktober 2010, Perihal Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNS Daerah tahun 2010 ternyata belum mengakomodir seluruh kebutuhan formasi CPNS di Kabupaten Alor sehingga Pemerintah Kabupaten Alor mengusulkan kembali formasi tambahan kepada Menpan-RB dengan Surat Nomor: BKD.810/2422/2010, Tanggal 2 Desember 2010 dan disetujui oleh Menpan-RB dengan Surat Nomor: B/3750/M.PAN-RB/2010, Tanggal 13 Desember 2010, Perihal Persetujuan Perubahan Rincian Formasi CPNSD Kabupaten Alor Tahun 2010;

Bahwa atas dasar kedua surat Menpan-RB tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Alor mengeluarkan pengumuman seleksi CPNS Daerah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS Daerah;

5. Bahwa seleksi CPNS Daerah dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS Daerah yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor: 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri

Halaman 16 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Sipil, sedangkan Pemerintah Kabupaten Alor hanya memfasilitasi proses pendaftaran peserta seleksi CPNS Daerah, menyediakan tempat penyelenggaraan seleksi CPNS Daerah, memeriksa kelengkapan administrasi peserta seleksi, menyelenggarakan seleksi tertulis dan mengirimkan berkas seleksi tertulis kepada Panselnas untuk diperiksa dan ditetapkan kelulusan, serta mengumumkan hasil seleksi CPNS Daerah yang ditetapkan oleh Panselnas;

6. Bahwa atas dasar pengumuman seleksi CPNS Daerah pada tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat ikut menjadi salah satu peserta seleksi CPNS Daerah dengan memasukan sejumlah persyaratan pendaftaran sesuai pengumuman yang dikeluarkan termasuk ijazah Sarjana Pendidikan Agama Kristen yang berasal dari Sekolah Tinggi Theologia Tabernakel KemulianNya Jakarta yang tidak diakui keabsahannya oleh Panselnas BKN Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kelulusan peserta seleksi CPNS Daerah termasuk tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan keabsahan ijazah Sarjana Pendidikan Agama Kristen Tergugat karena hal ini menjadi kewenangan Panselnas BKN Republik Indonesia;
8. Bahwa dalil penggugat dalam angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan surat Nomor: UP.013.1/1/475/PP/2010, Tanggal 21 Desember 2010 tentang Penyampaian Hasil Ujian Pengadaan PNS Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2010 adalah **tidak benar** karena surat tersebut sesungguhnya dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Daerah yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor: BKD.810/51/2010 tentang Penetapan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Testing Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010 menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor: UP.013.1/1/475/PP/2010, Tanggal 21 Desember 2010 tentang Penyampaian Hasil Ujian Pengadaan PNS Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2010 dan Surat Rektor Universitas Negeri Surabaya Tanggal 24 Desember 2010 tentang Penyempurnaan Hasil Pengolahan Lembaran Jawaban Komputer (LJK) peserta CPNS Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun Anggaran 2010;

Halaman 17 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



9. Bahwa pengumuman hasil seleksi yang dikeluarkan oleh Tergugat sesungguhnya merupakan pengumuman hasil test tertulis peserta seleksi CPNS Daerah yang kemudian bagi mereka yang dinyatakan lulus, dokumen persyaratannya dilengkapi dan dikirim oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) ke BKN Regional X Denpasar untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan CPNS Daerah guna penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);

Bahwa dari hasil verifikasi BKN Regional X Denpasar, ternyata ijazah Sarjana Pendidikan Agama Kristen Tergugat yang berasal dari Sekolah Tinggi Theologia Tabernakel KemulianNya Jakarta tidak diakui keabsahannya berdasarkan Lampiran I-a Keputusan Kepala BKN Nomor: 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, sehingga Tergugat dan dua orang peserta seleksi CPNS Daerah yang dinyatakan lulus seleksi tertulis tidak dapat diterbitkan Nomor Induk Pegawai;

10. Bahwa atas dasar Surat Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Nomor: 03/P.NIP/PU/C/X/2011 Tanggal 14 Januari 2011, perihal Penyampaian Nota Persetujuan CPNS Daerah Formasi Tahun Anggaran 2010, Nomor: 12/P.NIP/PU/C/X/2011 Tanggal 8 Pebruari 2011 perihal Penyampaian Nota Persetujuan CPNS Daerah Formasi Tahun Anggaran 2010, Nomor: 14/P.NIP/PU/C/X/2011 Tanggal 10 Pebruari 2011 perihal Penyampaian Nota Persetujuan CPNS Daerah Formasi Tahun Anggaran 2010, Nomor: 15/P.NIP/PU/C/X/2011 Tanggal 16 Pebruari 2011 perihal Penyampaian Nota Persetujuan CPNS Daerah Formasi Tahun Anggaran 2010, Nomor: 50/P.NIP/PU/C/X/2011 Tanggal 22 Maret 2011 perihal Penyampaian Nota Persetujuan CPNS Daerah Formasi Tahun Anggaran 2010, Nomor: 65/P.NIP/PU/C/X/2011 Tanggal 13 April 2011 perihal Penyampaian Nota Persetujuan CPNS Daerah Formasi Tahun Anggaran 2010, dan Nomor: 84/P.NIP/PU/C/X/2011 Tanggal 06 Mei 2011, perihal Penyampaian Nota Persetujuan CPNS Daerah Formasi Tahun Anggaran 2010, yang didalamnya tidak tercantum nama Penggugat dan dua orang peserta lainnya, maka Tergugat menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Alor tentang Pengangkatan CPNS Daerah Formasi Tahun 2010;

Bahwa Tergugat dan dua orang peserta lainnya yang tidak dapat diproses NIP nya juga ditegaskan dengan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor:

Halaman 18 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



112/KR.X.K/VI/2011, perihal Penetapan NIP Calon PNS yang didalamnya termuat daftar pelamar umum formasi Tahun 2010 yang tidak dapat ditetapkan NIP nya dengan alasan yang bersangkutan lulus S1 Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Theologi Tabernakel Kemuliaan-Nya Jakarta dengan izin operasional dari Dirjen Bimas Kristen Nomor: DJ.III/HK.00.5/190/4192/2004, sedangkan dalam ijazah Penggugat belum ditandatangani oleh Ketua/Direktur Urusan dan Direktur Bimas Urusan Agama Kristen seperti yang tertuang dalam anak Lampiran I-a Keputusan Kepala BKN Nomor: 11 Tahun 2002, Tanggal 17 Juni 2002; Bahwa ijazah Tergugat yang tidak diakui oleh BKN RI didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS dalam pasal 11 ayat (5) yang menyatakan bahwa: *"ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang Pendidikan Nasional atau Pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan"*;

11. Bahwa untuk mendapat kepastian berkenaan dengan Nomor Induk Pegawai Penggugat yang tidak diterbitkan oleh BKN RI, Tergugat telah beritikat baik untuk membantu Penggugat dan dua orang peserta lainnya dengan biaya perjalanan dari Pemerintah Daerah ke Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta dalam rangka konsultasi sekaligus mendapat penjelasan dari Dirjen Bimas Kristen berkenaan keabsahan ijazah Sarjana Pendidikan Agama Kristen; Bahwa itikat baik juga ditunjukan Tergugat melalui Surat Nomor: BKD.800/743/2011, Tanggal 14 juni 2011 perihal Keabsahan ijazah Sekolah Tinggi Theologia kepada Dirjen Bimas Kristen Kemeterian Agama Republik Indonesia yang prinsipnya mempertanyakan mengapa Tergugat dan dua orang peserta lainnya tidak mendapat nota persetujuan pengangkatan CPNS Daerah; Bahwa atas dasar surat Tergugat diatas, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI mengeluarkan Surat Nomor:

Halaman 19 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Dt.III.IV/PP.01.1/43/2011, Tanggal 23 Juni 2011 yang menegaskan bahwa ijazah yang sah adalah ijazah Sekolah Tinggi Theologi yang sudah memiliki izin penyelenggaraan dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI dan ijazah tersebut harus ditandatangani oleh Dirjen Bimas Kristen, sedangkan ijazah Tergugat dan dua peserta lainnya pada saat itu atau pada saat melamar untuk mengikuti seleksi CPNS Daerah tidak ditandatangani oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI;

12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 24 dan poin 25 berkenaan dengan ketidak hati-hatian, tidak teliti dan cermat Panselda dalam menerima segala berkas-berkas Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa Panselda telah melaksanakan tugasnya dengan teliti, cermat, hati-hati, benar dan tepat untuk itu dalil Penggugat patut ditolak;

Bahwa Panselda pada saat menerima persyaratan seleksi CPNS Daerah dari peserta telah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi peserta secara benar sedangkan untuk keabsahan dokumen persyaratan peserta termasuk ijazah peserta seleksi CPNS Daerah adalah menjadi kewenangan Panselnas BKN RI, melalui Kantor Regional X BKN Denpasar;

13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 26 dan poin 27 yang menyatakan Tergugat melalui bawahannya memberikan janji untuk mengangkat Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah suatu pernyataan yang tidak benar karena itu dalil Penggugat patut ditolak;

Bahwa proses pengangkatan PNS Daerah bukan merupakan kewenangan Tergugat namun mekanismenya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh peraturan perubahannya dan turunan dari peraturan pemerintah dimaksud;

14. Dalil Penggugat pada poin 28 berkenaan dengan permintaan Penggugat untuk menerbitkan keputusan Bupati yang menyatakan Penggugat tidak dapat diproses NIP adalah suatu permintaan yang tidak benar;

Bahwa tidak ada suatu aturanpun yang menyatakan peserta seleksi CPNS Daerah yang tidak diproses NIP nya dan/atau tidak lulus ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian karena itu dalil Penggugat patut ditolak;

Halaman 20 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



15. Bahwa dalil Penggugat pada poin 29, poin 30 dan poin 31 berkenaan dengan pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Daerah yang membuat Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun imateriil, Tergugat mengaskan bahwa tidak ada sedikitpun niat Tergugat untuk mempermalukan Penggugat karena pengumuman yang dikeluarkan semata-mata penyampaian untuk memenuhi tuntutan regulasi berkenaan dengan pengadaan PNS Daerah karena itu, dalil Penggugat patut dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum proses pengangkatan CPNS Daerah di Kabupaten Alor formasi Tahun Anggaran 2010 adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tuntutan Penggugat dalam gugatan berkenaan dengan proses pengangkatan CPNS Daerah Formasi Tahun Anggaran 2010 adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul karenanya;

Demikian Jawaban Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas perkara gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan Nomor : 5 / Pdt.G / 2017 / PN.Klb., tanggal 07 September 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 21 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan seluruhnya sejumlah Rp. 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 5/PDT.G/2017/PN.Klb. tanggal 19 September 2017 , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, menerangkan pada tanggal 19 September 2017 Penggugat telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Klb., tanggal 07 September 2017 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Klb. tanggal 20 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2017, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing dengan Nomor : 5/PDT.G/2017/PN. Klb. Tanggal 04 Oktober 2017 menerangkan bahwa kepada masing-masing pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri Kalabahi dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan , namun sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 5/Pt.G/2017/PN.Klb, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang.;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding Nomor 5/Pdt.G /2017/PN.Klb. tanggal 11 Oktober 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana disebut dalam Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Klb.tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap Putusan

Halaman 22 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Klb.tanggal 17 September 2017; yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) dan bukan memutuskan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam fakta persidangan saksi ahli oleh tergugat bernama Desman Juliver Girsang,SH telah menerangkandengan pendapatnya sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2017/PN.KLB, tanggal 07 September 2017 halaman 41 butir ke 15 dan 16 :
 - Butir 15, kesaksian Desman Juliver Girsang, SH dinyatakan bahwa benar syarat keabsahan ljasah tidak dimuat dalam pengumuman Bupati Alor tentang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010;
 - Butir 16, kesaksian Desman Juliver Girsang, SH dinyatakan bahwa "institusi yang bertanggungjawab bila syarat tersebut tidak dimuat dalam pengumuman"
 - Bahwa selanjutnya pendapat saksi ahli Desman Juliver Girsang, SH yang tidak dicantumkan Majelis Hakim dalam fakta persidangan adalah saksi telah menerangkan institusi yang bertanggungjawab adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
3. Bahwa selanjutnya yang disebutkan oleh ahli Desman Juliver Girsang, SH dalam fakta persidangan dan tidak ada dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2017/PN.KLB, tanggal 07 September 2017, adalah anak lampiran 1.A, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang mana menurut pendapat saksi ahli bahwa anak lampiran 1.A, wajib dicantumkan dalam pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu telah terbukti kelerasinya dengan Gugatan Penggugat dalam fakta persidangan bahwa Tergugat tidak teliti, tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam menerima lamaran Penggugat sesuai anak lampiran 1.A, bahwa selanjutnya jika ljasah Penggugat tidak sesuai dengan anak lampiran 1.A, maka seyogianya berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Halaman 23 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil BAB III huruf A angka 1, 2 dan 3 dinyatakan;

- Angka 1 setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman, misalnya kualifikasi pendidikan, usia, dan sebagainya;
- Angka 2 pemeriksaan terhadap surat lamaran tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian;
- Angka 3 surat lamaran yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan disertai dengan alasan-alsannya, umpamanya tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

Dengan demikian terdapat beberapa kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Gugatan Penggugat dan fakta persidangan seperti pendapat ahli dalam kaitannya dengan ketidak hati-hatian, ketidak cermatan dan ketidak telitian para bawahan Tergugat dalam menerima berkas lamaran Penggugat.

4. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara perdata Nomor : 5/PDT.G/2017/PN.KLB, tanggal 07 September 2017, halaman 45, yang menyatakan "menimbang bahwa setelah dilakukan verifikasi telah ternyata kualifikasi pendidikan Penggugat tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dimana kualifikasi pendidikan Penggugat S-1 Agama Kristen sedangkan yang dibutuhkan adalah Pendidikan Guru Agama Kristen dan atas hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Penggugat ERNA JULIANTI MAUTUKA dan saksi Tergugat YOHANA M. BALEARE dan JULIUS PLAIKOL, panitia seleksi memerintahkan Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan sebagaimana halnya saksi Penggugat ERNA JULINTI MAUTUKA, yang sama-sama melamar dengan perbedaan kualifikasi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan (VIDE T.75), namun Penggugat menolak hingga terjadi perdebatan antara Penggugat dan Panitia Seleksi hingga pada akhirnya berkas lamaran Penggugat diterima oleh Panitia Seleksi atas ijin Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor YULIUS PLAIKOL, dari pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama ini adalah sangat tidak berdasar, sebab alasannya jika benar ljasah Penggugat tidak sesuai Formasi maka mengapa Penggugat juga harus LULUS seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten

Halaman 24 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Alor Tahun 2010..????, kemudian yang berikut adalah jika berkas lamaran Penggugat tidak memenuhi syarat maka dasar hukumnya ada dalam Keputusan Kepala Badan Pepegawaian Negara Repoblik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negri Sipil Bab III Huruf A, angka 1,2 dan 3 yang berbunyi : 1. Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman misalnya kualifikasi pendidikan, usia dan sebagainya; 2.Pemeriksaan surat lamaran tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang disertai urusan kepegawaian; 3. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya umpama tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “terjadi perdebatan antara Penggugat dan Panitia Seleksi sehingga pada akhirnya berkas lamaran Penggugat diterima oleh Panitia Seleksi adalah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang tidak beralasan hukum berdasarkan Bab III huruf A angka 1, 2 dan 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 dan anak lampiran 1.A Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002;

5. Bahwa selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan segala uraiannya dalam putusannya halaman 48 sampai dengan halam 49 yang mengatakan keterangan ahli Desman Juliver Girsang, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa syarat ljasah ditanda sahkan harus dicantumkan dalam syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, namun sesuai pembuktian Tergugat tidak terdapat pencantuman syarat tanda sah ljasah bagi ljasah Lokal, hal tersebut adalah kekurangan ketelitian dari Panitia penyelenggara dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tingkat daerah tidak dapat serta merta menjadi kurang telitian dari bawahan Tergugat sebab Pantia penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditingkat daerah meskipun dibentuk oleh Bupati Alor sebagaimana Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.810/44/2010 tentang pembentukan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Formasi Tahun 2010 (VIDE T 11), namun merupakan bagian dari Tim Pelaksana Pusat Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana SK

Halaman 25 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Panitia pembentukan Pelaksana Daerah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menyebutkan salah satu tugasnya adalah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional selaku Ketua Tim Pelaksana, Daerah adalah sebagai Sub dari Tim Pelaksana Pusat yang terpisah tugas dan tanggungjawabnya sebagai bawahan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim ketidak telitian Tim Pelaksana Daerah tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Tergugat. Bahwa selain itu ketidak hati-hatian atau ketidak cermatan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kesalahannya kepada Tim Penyelenggaraan Calon Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat maupun Lembaga yang mengeluarkan Ijazah sewajarnya mengetahui pula bahwa keabsahan Ijazah yang diterbitkan Lembaga Pendidikan Swasta Lokal harus tercantum tanda sahkan dari Dirjen Bimas masing-masing, dengan demikian Petitum angka 7 tidak beralasan dan patut ditolak. Dari pertimbangan hakim Tingkat Pertama yang demikian sangat rancu dan tidak beralasan Hukum.

6. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru sebab telah nyata-nyata menarik Tim Pelaksana Pusat (BKN Pusat) sebagai bawahan Tergugat, dengan alasan ketidak telitian dan ketidak hati-hatian bukan saja tanggungjawab Panitia Daerah sebab kehadiran Tim Pelaksanan Daerah adalah sub dari Tim Pelaksana Pusat yang terpisah tugas dan tanggungjawabnya sebagai bawahan Tergugat kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2010 adalah kebutuhan Daerah Kabupaten Alor sehingga wajar kalau panitianya dibentuk oleh Tergugat sedangkan Badan Kepegawaiaan Pusat hanya disertai tugas untuk menerbitkan NIP berdasarkan Undang-Undang.
7. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketidak telitian dan ketidak hati-hatian tidak saja dibebankan kepada Tim Penyelenggara Calon Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat maupun lembaga yang mengeluarkan Ijazah sewajarnya mengetahui pula bahwa keabsahan Ijazah yang diterbitkan Lembaga Pendidikan Swasta Lokal harus tercantum ditanda sahkan dari Dirjen Bimas masing-masing dengan demikian Petitum angka 7 tidak beralasan hukum dan patut ditolak, adalah sangata jauh dari fakta-fakta hukum dipersidangan dan

Halaman 26 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



sangat tidak sesuai jika dibandingkan dengan pendapat ahli Desman Juliver Girsang, SH sebab untuk menghindari terjadinya penerimaan berkas pelamar yang tidak memenuhi persyaratan maka anak lampiran 1.a, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 wajib dilampirkan dalam pengumuman selesi Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga setiap peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang datang melamar dapat melihat dan membaca kriteria dan standarisasi ijazah yang sah, baik ijaza Lokal sekalipun namun dalam fakta persidangan tidaklah didapati demikian, justru panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 tidak melampirkan anak lampiran 1.A Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negri Sipil pada saat melakukan pengumuman seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010, dengan demikian jika menarik segala keadaan diluar perkara dan fakta hukumnya maka patutlah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa terdapat kekeliruan Hakim Tingkat Pertama yang cukup nyata dan tidak beralasan hukum;

8. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2017/PN.KLB, tanggal 07 September 2017 halaman 49 Menyatakan bahwa Penggugat tidak secara jelas menguraikan kapasitas saudara DAUD NOMENSEN SIR dan saudara JULIUS PLAIKOL adalah benar adanya menurut Penggugat namun seyogianya Hakim Tingkat Pertama dengan alasan ini harus memutuskan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard), dan bukan memutuskan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
9. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2017/PN.KLB, tanggal 07 September 2017 halaman 50 dinyatakan Penggugat tidak merinci secara jelas pengeluaran dimaksud sehingga memperoleh hasil Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi kabur, maka dengan demikian jika Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berpendapat bahwa jika Petitum Gugatan Penggugat angka 10 adalah kabur maka seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), bukan memutuskan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 27 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Dari alasan-alasan oleh Pemohon Banding ini sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 5/PDT.G/2017/PN.KLB, tanggal 07 September 2017, dan mengadili sendiri denganamarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon Banding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 5/PDT.G/2017/PN.KLB, tanggal 07 September 2017 dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. (niet onvan kelijk verklaard);
3. Menghukum Termohon Banding/dahulu Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Klb. tanggal 18 Oktober 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana disebut dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Klb. tanggal 18 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut , Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dahulu Tergugat tetap pada Jawaban, Duplik Pembuktian dan Kesimpulan yang telah diajukan dalam Persidangan yang terhormat di Pengadilan Negeri Kalabahi;
2. Bahwa Terbanding dahulu Tergugat pada prinsipnya tetap mempertahankan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor Putusan : 5/PDT.G/2017/PN.KLB pada hari senin, tanggal 21 Agustus 2017 dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 28 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



didampingi oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pembanding dahulu Penggugat angka 1 (satu) yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) dan bukan memutuskan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, Terbanding dahulu Tergugat menyampaikan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah jelas dalam pertimbangan hukum;
4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pembanding dahulu Penggugat angka 2 (dua) yang pada prinsipnya mempersoalkan keterangan ahli Desman Juliver Sinaga, SH dari Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi halaman 41 butir 15 dan 16, Terbanding dahulu Tergugat menyampaikan bahwa keterangan ahli a quo telah sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea 4 halaman 48 dan 49.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pembanding dahulu Penggugat angka 3 (tiga) yang pada prinsipnya mempersoalkan keterangan ahli Desman Juliver Sinaga, SH dari Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi mengenai anak lampiran 1-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi alinea ke 2 halaman 40 sampai dengan halaman 41 telah sesuai dan sangat berkorelasi dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea ke 2 halaman 47 sampai dengan alinea terakhir halaman 49.;
6. Bahwa berkenaan dengan dalil Pembanding dahulu Penggugat angka 4 (empat) yang pada prinsipnya mempersoalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi halaman 45, Terbanding dahulu Tergugat menyampaikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo beralasan hukum dan telah sesuai dengan bukti surat maupun keterangan para saksi.;
7. Bahwa berkenaan dengan dalil Pembanding dahulu Penggugat angka 5 (lima) yang pada prinsipnya mempersoalkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 sampai dengan 49 mengenai keabsahan ijasah

Halaman 29 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Pembanding dahulu Penggugat, Terbanding dahulu Tergugat tetap berpegang pada pertimbangan Majelis Hakim a quo karena terbukti dalam persidangan dan beralasan hukum;

8. Bahwa berkenan dengan dalil Pembanding dahulu Penggugat angka 6 (enam) yang pada prinsipnya mempersoalkan kedudukan Panselnas dan Panselda CPNS formasi tahun 2010, Terbanding dahulu Tergugat menyampaikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi adalah benar dan beralasan hukum sebagaimana terurai di dalam putusan alinea ke 4 halaman 48 sampai dengan halaman 49;
9. Bahwa berkenan dengan dalil Pembanding dahulu Penggugat angka 7 (tujuh) yang pada prinsipnya mempersoalkan tidak dicantumkannya persyaratan dalam anak Lampiran 1-a Keputusan Kepala BKN Nomor : 11 Tahun 2002 pada saat pengumuman pendaftaran pelamar, Terbanding dahulu Tergugat tetap mempertegas dalil Terbanding dahulu Tergugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah beralasan hukum;
10. Bahwa berkenan dengan dalil Pembanding dahulu Penggugat angka 8 (delapan) yang pada prinsipnya mempersoalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sebagaimana terurai dalam Putusan a quo pada halaman 49 sesungguhnya beralasan hukum;
11. Bahwa berkenan dengan dalil Pembanding dahulu Penggugat angka 9 (sembilan) yang pada prinsipnya mempersoalkan rincian pengeluaran Pembanding dahulu Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak dapat dirinci penggunaannya, Terbanding dahulu Tergugat sesungguhnya tetap mempertahankan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi karena telah beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana disampaikan Terbanding dahulu Tergugat maka Terbanding dahulu Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 5/PDT.G/2017/PN.KLB.;

Halaman 30 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini.;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

“ Kebohongan serapi apapun ditutupi baunya pasti akan tercium oleh kebenaran hakiki. Kebenaran sepahit apapun rasanya akan jadi pemenang dalam kehidupan nyata. Kehidupan meski selintas berputar menjadi wadah bagi kita untuk mempratekkan kejujuran. Kejujuran sekecil apapun dia tak akan pernah luntur oleh manisnya kebohongan”;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 07 September 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Klb, Pembanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 11 September 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkaranya yakni Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 07 September 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Klb, dan setelah pula membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar menurut hukum dimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sesuai ketentuan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan

Halaman 31 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ternyata hanya bersifat pengulangan atas hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan menguraikan pendapatnya yang keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Klb. tanggal 07 September 2017 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 5 / Pdt.G / 2017 / PN.Klb., tanggal 07 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 32 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 yang terdiri dari **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWIN T. PASARIBU, S.H., M.H.** dan **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 31 Oktober 2017, Nomor : 141/PEN.PDT/2017/PT.KPG dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **SELASA**, tanggal **19 Desember 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SAIMAN JOVITA MAHU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

ERWIN T. PASARIBU, S.H., M.H.

ABNER SITUMORANG, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SUKO PRIYOWIDODO.S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAIMAN JOVITA MAHU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 33 halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34